

Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number

Muhammad Rasdy Gery Runtu¹

ARTICLE INFO

Keywords:

Integration; Population Data; Single Identity Number

How to cite:

Runtu, Muhammad Rasdy Gery.(2021). Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *Amsir Management Journal*, 1(2), 53-60.

ABSTRACT

The integration of population data and information implies the unification of population data and information in a system, the system in question is an application developed by the Ministry of Home Affairs for all Regency/City Population and Civil Registration Offices. With this integration, public service units are no longer problematic because this integration will create a population database where each resident only has one population data. The use of data and information held by the Population and Civil Registration Office of Parepare City has not been implemented properly, where each existing public service unit has its own database. The purpose of this paper is that the existing data and information can be utilized by all service units in Parepare. The methodology used is Observation, Interview and Literature Study. From the results of the research conducted, it is known that the utilization of population data and information through the Population Administration Information System Application has not been implemented in the form of cooperation in the use of SLAK data and information.

Copyright © 2021 AMJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penjabaran atas amanah tersebut di atas, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, lahir dengan tujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada. E-mail: geryruntu1775@gmail.com

keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) masih banyak kendala dan permasalahan²

Pelayanan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan rakyat. Hak dalam memperoleh jasa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus dipandang sebagai hak warga negara yang sudah seharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yang mengatur secara jelas. Pelayanan publik yang berkualitas tentu saja akan menciptakan kepuasan dari masyarakat selaku penerima manfaat pelayanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan erat kaitannya dengan pemberian Single Identity Number (SIN) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis elektrik. Dengan adanya SIN dimaksud, maka soyagya sudah dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak utamanya Instansi, Lembaga dan unit-unit yang memberi layanan, namun kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak masyarakat yang bingung dan tidak mengerti tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertuang dalam dalam kartu identitas penduduk (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa penyelenggaraan adminduk mulai dari pengelolaan hingga pemanfaatan SIN yang tertuang dalam NIK (KTP-el maupun Kartu Keluarga) terdapat permasalahan dalam pelayanan publik dan masih menimbulkan berbagai macam kendala yang salah satu diantaranya adalah pemanfaatan data dan informasi Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Publik belum berjalan sesuai harapan dan tujuan.

Di Kota Parepare, pengintegrasian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan sangat penting artinya, mengingat seluruh unsur pengguna dan pemberi layanan saat ini mengandalkan Validitas data kependudukan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari adanya bentuk pemalsuan, penipuan dan bentuk kejahatan lainnya baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan sudah banyak kasus penipuan dan pemalsuan yang ditemukan terkait dengan data kependudukan tersebut.

Proses pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan di Kota parepare, saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan proses pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan harus didukung ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, karena dengan ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, proses pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan akan bias berjalan efektif serta memberi manfaat yang sangat besar dalam pemberian layanan kepada stakeholder. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dirasa penting untuk mengkaji mengenai integrasi data dan informasi adminduk dalam

² Penjelasan Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik hal. 1

rangka mewujudkan single identity number. Integrasi data dan informasi tersebut akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan layanan publik.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara melakukan studi pustaka, adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi yakni mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten. Data dikumpulkan dari 10 Instansi atau unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat antara lain masih terdapatnya berbagai antrian, prosedur yang berbelit bahkan kadang dianggap susah dan sulit, sarana dan prasana layanan yang kurang memberi rasa nyaman, sistem dan aplikasi yang bermasalah dan banyak lagi lainnya³. Hal tersebut menyebabkan ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional⁴. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional⁵.

Tabel 1

Instansi Unit Layanan Publik Yang Membutuhkan Data Administrasi Kependudukan di Kota Parepare

No	Instansi	Aplikasi	Keterangan
1.	Dinas KB dan Pengendalian Penduduk	Ada	Milik Sendiri
2.	Dinas PM-PTSP	Ada	Milik Sendiri

³ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hal.1

⁴ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hal.2

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, ketentuan Pasal 1 angka 1, hal 2.

3.	Dinas Sosial	Ada	Milik Sendiri
4.	Dinas Perdagangan dan Industri	Ada	Milik Sendiri
5.	Kecamatan/Kelurahan	Tidak Ada	Milik Sendiri
6.	Imigrasi	Ada	Milik Sendiri
7.	Polres Parepare	Ada	Milik Sendiri
8.	BUMN/BUMD (Bank)	Ada	Milik Sendiri
9.	Dinas Kesehatan	Ada	Milik Sendiri
10.	Rumah Sakit/Puskesmas	Ada	Milik Sendiri

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Parepare Agustus 2020

Dari hasil data tersebut di atas menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemanfaatan data dan informasi kependudukan sangat dibutuhkan oleh instansi yang melaksanakan layanan kepada masyarakat. Hanya saja belum ada penyeragaman soal aplikasi yang akan dipakai karena mereka memiliki aplikasi database tersendiri.

Tabel 2

Instansi Unit Layanan Publik Yang Sudah Menggunakan Data Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare

No	Instansi	Sudah/Tidak
1.	Dinas KB dan Pengendalian Penduduk	Tidak
2.	Dinas PM-PTSP	Tidak
3.	Dinas Sosial	Tidak
4.	Dinas Perdagangan dan Industri	Tidak
5.	Kecamatan/Kelurahan	Tidak
6.	Imigrasi	Tidak
7.	Polres Parepare	Tidak
8.	BUMN/BUMD (Bank)	Tidak
9.	Dinas Kesehatan	Tidak
10.	Rumah Sakit/Puskesmas	Tidak

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Parepare Agustus 2020

Dari hasil data pada Tabel 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa instansi unit layanan publik belum menggunakan data dan informasi administrasi kependudukan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

Tabel 3

Instansi Unit Layanan Publik Yang Sudah Mengintegrasikan Data Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare

No	Instansi	Sudah/Tidak
1.	Dinas KB dan Pengendalian Penduduk	Tidak
2.	Dinas PM-PTSP	Tidak
3.	Dinas Sosial	Tidak
4.	Dinas Perdagangan dan Industri	Tidak
5.	Kecamatan/Kelurahan	Tidak

6.	Imigrasi	Tidak
7.	Polres Parepare	Tidak
8.	BUMN/BUMD (Bank)	Tidak
9.	Dinas Kesehatan	Tidak
10.	Rumah Sakit/Puskesmas	Tidak

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Parepare Agustus 2020

Dari hasil data tersebut di atas menunjukkan bahwa instansi unit layanan publik belum melakukan integrasi data dan informasi yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁶ Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 telah mengatur tentang hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yakni data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁷ Pemanfaatan dan hak akses ini dilakukan oleh Penyelenggara yakni pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Instansi Pelaksana adalah instansi yang melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta Pengguna yakni lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.

Dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, Pengguna Data Kependudukan dilarang mengakses dan memanfaatkan Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.⁸ Data Kependudukan hanya dapat diakses serta dimanfaatkan oleh pengguna layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pengguna yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare adalah data tentang Nomor Induk Kependudukan yang tertuang dalam KTP-el dan Kartu Keluarga. NIK ini berisi data dari setiap penduduk sebagai hasil perekaman Sidik Jari dan perekaman Iris Mata. Hasil perekaman dimaksud selanjutnya

⁶ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal.2

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, hal.4

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, hal.7

tersimpan dalam sebuah Server Induk yang berada di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil perekaman tersebut pada akhirnya menjadi Data Single Identity Number (SIN) bagi setiap penduduk yang ada di Republik ini, dikatakan SIN sebab tak satupun manusia di bumi ini yang Sidik Jari dan Iris Matanya sama.

Selain pemanfaatan data kependudukan, yang tak kalah pentingnya dalam mewujudkan Single Identity Number (SIN) adalah proses integrasi data kependudukan⁹. Integrasi data kependudukan ini begitu penting mengingat Basis data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berasal dan bersumber dari hasil rekam sidik jari dan rekam iris mata setiap penduduk yang update setiap hari. Jumlah informasi yang ada dalam setiap data penduduk sebanyak 32 jenis informasi.

Single Identity Number (SIN) ini akan sangat bermanfaat untuk semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik untuk aktifitas kehidupan sehari-hari terlebih untuk kepentingan dengan pelayanan. Dengan 32 jenis informasi yang ada dalam basis data administrasi kependudukan, masyarakat dapat mengakses dan menggunakan jasa layanan yang disediakan termasuk didalamnya untuk kepentingan berusaha dan mengembangkan usaha, karena setiap lembaga keuangan saat ini telah menggunakan data yang tertuang dalam KTP elektronik.

Lebih lanjut dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, terungkap bahwa banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat utamanya pelaku ekonomi mempunyai data ganda dimana data kependudukan yang bersangkutan sebelumnya berada di daerah lain namun setelah diadakan pemeriksaan lebih lanjut melalui hasil perekaman sidik jari dan iris mata diketahui bahwa data tersebut ada di daerah lain, sehingga proses data selanjutnya tidak dapat dilakukan. Dengan adanya data ganda tersebut masyarakat apalagi yang berkepentingan dengan dunia usaha akan mengalami kendala, sebab data kependudukan yang bersangkutan tidak dapat di proses lebih lanjut.

Hal lain yang terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan adalah terkait pemanfaatan data kependudukan, dimana telah terjadi beberapa kasus tindak pemalsuan data kependudukan dengan cara melakukan proses ulang KTP elektronik dari seorang warga dengan menggunakan data orang lain, proses ulang tersebut dilakukan oleh oknum di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Hal tersebut terungkap setelah dilakukan proses pemeriksaan KTP elektronik melalui alat yang khusus membaca KTP elektronik, beberapa kejadian tersebut dialami oleh pihak pemberi pinjaman atau lembaga keuangan setelah melaporkan kegagalan atas sebuah KTP elektronik.

Dengan adanya integrasi data ini yang diwujudkan dalam Single Identity Number (SIN), maka masyarakat khususnya yang akan melakukan transaksi keuangan dan lembaga keuangan yang akan memberikan bantuan usaha atau modal untuk kegiatan pengembangan usaha dan atau bisnis tidak perlu kuatir lagi, karena dengan adanya integrasi pemanfaatan data kependudukan ini, akan menjamin keamanan dan keaslian data penduduk.

⁹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, hal.15

Sejatinya hasil perekaman tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh semua Instansi, Lembaga dan Unit-unit pemberi layanan karena seluruh data kependudukan bagi penduduk Indonesia sudah tertata dan tersimpan dengan baik melalui Sistem Aplikasi Administrasi Kependudukan¹⁰, namun hal tersebut tidak berjalan sebagai mestinya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Hak Akses yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 belum terlaksana, hal ini disebabkan belum dilakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan lebih lanjut pada tingkat daerah Kota Parepare antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bersama pihak yang akan menggunakan data dimaksud sehingga proses Integrasi data dan informasi adminduk tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Instansi Pengguna yakni Instansi, Lembaga dan Unit Layanan lainnya tidak melakukan update data terbaru dari Instansi, Lembaga atau Unit Layanan lainnya di tingkat pusat, sehingga mereka tidak memiliki update data kependudukan terbaru, hal ini harus dilakukan karena perkembangan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bergerak dinamis selalu mengalami perubahan elemen data.
- c. Masih terdapat duplicate data penduduk antar daerah.
- d. Sistem dan Aplikasi serta sarana pendukung lainnya untuk proses Integrasi data dan informasi adminduk belum tersedia.
- e. Instansi, Lembaga dan Unit Layanan Publik sesuai data pada table 1, 2 dan 3, masih menerapkan Sistem Offline.

Dengan melihat beberapa faktor tersebut di atas, maka solusi serta langkah yang dapat dilakukan adalah :

- a. Melakukan dan Mereview Perjanjian Kerjasama antara pihak pengguna, sehingga proses integrasi dapat berjalan dengan baik.
- b. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi atas pengintegrasian data dan informasi administrasi kependudukan.
- c. Mempersiapkan sarana dan fasilitas pendukung untuk menjalankan integrasi data dan informasi adminduk agar dapat dijalankan secara online.

Dengan beberapa langkah dan tahapan kegiatan tersebut di atas, maka Pemanfaatan dan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Harapan dari terwujudnya Single Identity Number (SIN) tersebut maka kualitas layanan publik akan semakin baik sehingga peningkatan Kinerja dari seluruh pemberi layanan publik juga akan meningkat.

4. Kesimpulan

Pemanfaatan data dan informasi Sistem administrasi kependudukan yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare belum dimanfaatkan dengan baik oleh instansi atau unit layanan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena instansi atau unit layanan publik tersebut belum siap

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, hal.6

untuk memanfaatkan data dan informasi dimaksud dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengoperasikan sistem yang disiapkan. Olehnya itu, khusus untuk instansi yang berada dalam Struktur Pemerintahan Kota Parepare dapat menganggarkan biaya pengadaan sekaligus untuk biaya operasional dalam memanfaatkan data dan informasi kependudukan. Dan pengintegrasian data dan informasi yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, belum berjalan sesuai harapan dan amanah undang-undang. Hal ini disebabkan belum adanya perjanjian kerjasama yang disiapkan oleh kedua belah pihak yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan instansi atau unit pengguna. Ketiadaan perjanjian kerjasama ini disebabkan belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang Pengintegrasian data dan informasi tersebut.

Referensi

- Kurniawan, Agung 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Arus Media
- Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Bandung
- Siagian Sondang P. 2002. Etika Kebijakan Publik, Jakarta, Mutiara Ilmu
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2021 AMJ. All rights reserved.